KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat (JAPM)
Vol.4, No.6 November 2026
e-ISSN: 3030-8631, p-ISSN : 3030-864X, Hal 505-512
DOI : https://doi.org/10.61722/japm.v4i6.13524

Analisis Kepatuhan terhadap Batas Waktu Minutasi Perkara Perdata Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya

Siti Maimuna[1], Muwaffiq Jufri[2]
[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia
*Penulis Korespondensi: Sitimaimuna3074@gmail.com

Abstract. *This study examines whether the minutation of civil appeal cases at the Surabaya High Court was completed within the three-month limit set by Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2014, and identifies the causes of delay. The scope covers civil appeal cases handled by the Civil Deputy Registrar Unit in 2023–2025. The study uses a normative-empirical approach, combining analysis of the applicable rules, monthly reports from the appeal case tracking information system, and information gathered from the registry. The monthly reports show that 857 of 875 decided cases in 2023 (97.94 percent), and all decided cases in 2024 (1,025) and 2025 (1,029), were minuted in the month of the decision, while undecided cases at year end fell from 63 to 8 and then 4. Information gathered by the author indicates that about 15 percent of cases per year still exceed the time limit, mainly because of network disruptions and because certain district courts submit cases outside standard hours. Drawing on the literature, these causes relate to technical constraints in electronic systems and to coordination between courts.*

Keywords: *minutation; civil appeal; compliance; time limit; Surabaya High Court.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah minutasi perkara perdata tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya telah diselesaikan tepat waktu sesuai batas waktu tiga bulan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, serta mengidentifikasi penyebab keterlambatannya. Ruang lingkup penelitian adalah perkara perdata banding yang ditangani Kepaniteraan Muda Perdata pada periode 2023–2025. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris yang memadukan kajian terhadap ketentuan yang berlaku, laporan bulanan sistem informasi penelusuran perkara banding, dan keterangan yang dihimpun dari lingkungan kepaniteraan. Laporan bulanan menunjukkan bahwa 857 dari 875 perkara yang diputus pada 2023 (97,94 persen), serta seluruh perkara yang diputus pada 2024 (1.025) dan 2025 (1.029), diminutasi pada bulan putusan, sedangkan sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun turun dari 63 menjadi 8 dan 4. Keterangan informan menunjukkan bahwa sekitar 15 persen perkara per tahun masih melampaui batas waktu, terutama karena gangguan jaringan dan pengiriman perkara oleh pengadilan negeri tertentu di luar jam standar. Berdasarkan telaah pustaka, penyebab tersebut berkaitan dengan kendala teknis sistem elektronik dan koordinasi antarpengadilan.

Kata kunci: kepatuhan; minutasi; banding perdata; batas waktu; Pengadilan Tinggi Surabaya.

1. LATAR BELAKANG

Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini dimaksudkan agar pencari keadilan memperoleh putusan tanpa terhambat persoalan administratif, prosedural, maupun biaya (Aditya & Sari, 2026). Kecepatan penyelesaian perkara tidak berhenti pada saat putusan diucapkan, tetapi baru tuntas ketika berkas perkara diminutasi dan salinan putusan dapat dikirim kepada pengadilan pengaju.

Naskah Masuk: 18 November 2026; Revisi: 19 November 2026; Diterima: 20 November 2026 ; Terbit: 23 November 2026

Minutasi adalah tahap akhir penyelesaian berkas perkara yang melibatkan Panitera Pengganti, antara lain dalam menyiapkan konsep putusan dan menyerahkan berkas yang telah diminutasi kepada Panitera Muda yang bersangkutan (Aditya & Sari, 2026). Pada tingkat banding, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 menetapkan batas waktu penyelesaian perkara selama tiga bulan (Fadhila & Mediawati, 2025). Dengan demikian, minutasi yang melampaui batas tersebut berarti perkara banding tidak diselesaikan tepat waktu, meskipun putusannya sendiri telah dibacakan.

Penelitian tentang keterlambatan penyelesaian perkara umumnya berfokus pada pengadilan tingkat pertama atau perkara pidana. Suwanda (2026) menemukan bahwa keterlambatan di pengadilan negeri dipengaruhi beban kerja hakim, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta koordinasi antarlembaga. Mahardika et al. (2026) menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu yang tegas dalam hukum acara perdata membuka ruang penundaan berulang dan penumpukan perkara. Sepengetahuan penulis, kajian yang secara khusus menilai kepatuhan terhadap batas waktu minutasi perkara perdata banding di Pengadilan Tinggi Surabaya belum banyak tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) apakah minutasi perkara perdata tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya telah dilaksanakan tepat waktu; dan (2) apa penyebab keterlambatan minutasi tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perkara perdata banding yang ditangani Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada periode 2023 sampai 2025.

2. KAJIAN TEORITIS

Asas peradilan cepat menuntut agar proses perkara tidak berlarut-larut. Mahardika et al. (2026) menggunakan teori efektivitas hukum untuk menilai asas ini, yaitu dengan melihat sejauh mana norma benar-benar dijalankan melalui substansi aturan, struktur penegak hukum, dan budaya hukum. Dalam kerangka ini, batas waktu tiga bulan pada tingkat banding adalah norma, sedangkan kepatuhan terhadapnya diuji melalui praktik kerja kepaniteraan.

Kepaniteraan memegang peran sentral dalam administrasi perkara, mulai dari pencatatan, pengelolaan berkas, hingga minutasi. Aditya & Sari (2026) mencatat bahwa Panitera Pengganti membantu percepatan penyelesaian perkara, tetapi masih menghadapi

keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya kesiapan administrasi sebelum persidangan. Suwanda (2026) menambahkan faktor lain, yaitu gangguan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Digitalisasi administrasi perkara dipandang sebagai salah satu jalan mempercepat proses. Julianto et al. (2025) melaporkan bahwa e-Court memangkas waktu penyelesaian berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi. Namun, Mustafa & Sulistyantoro (2024) menemukan bahwa efektivitas e-Court masih terbatas karena sejumlah tahapannya belum dijalankan secara maksimal dan memerlukan sosialisasi serta penguatan sumber daya manusia. Ulasan kebijakan e-Court dalam pelayanan publik (Soimah & Yuliawan, 2024) dan inovasi administrasi perkara perdata secara e-Court (Makturidi et al., 2022) sejalan dengan temuan tersebut bahwa manfaat teknologi bergantung pada kesiapan pelaksananya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis deskriptif. Pendekatan normatif dipakai untuk menelaah ketentuan batas waktu penyelesaian perkara banding, sedangkan pendekatan empiris dipakai untuk membandingkan ketentuan tersebut dengan praktik minutasi di lapangan, sebagaimana lazim dilakukan dalam kajian pelaksanaan hukum di pengadilan (Aditya & Sari, 2026; Suwanda, 2026).

Lokasi penelitian adalah Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya dengan periode data 2023 sampai 2025. Data kuantitatif berupa laporan bulanan SIPP Banding Mahkamah Agung yang memuat jumlah perkara masuk, diputus, diminutasi, belum diminutasi, dan sisa perkara. Data kualitatif berupa keterangan yang dihimpun penulis dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, R. Ardi Koentjoro, S.H., C.N., M.H., serta staf dan panitera pada Kepaniteraan Muda Perdata yang identitasnya disamarkan (selanjutnya disebut informan), mengenai persentase keterlambatan dan penyebabnya.

Analisis dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, menjumlahkan data bulanan menjadi data tahunan. Kedua, menghitung rasio minutasi terhadap perkara yang diputus

dan membandingkan perkembangannya dari 2023 ke 2025. Ketiga, mengaitkan keterangan tentang keterlambatan terhadap batas tiga bulan dengan temuan penelitian terdahulu. Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa laporan bulanan tidak memuat tanggal register dan tanggal minutasi setiap perkara, sehingga persentase keterlambatan terhadap batas tiga bulan belum dapat dihitung langsung dan bersumber dari keterangan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Batas Waktu Minutasi Perkara Banding

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 menetapkan batas waktu penyelesaian perkara pada tingkat banding selama tiga bulan (Fadhila & Mediawati, 2025). Dalam penelitian ini, perkara dikategorikan tepat waktu apabila selisih antara tanggal register dan tanggal minutasi tidak melebihi tiga bulan, dan terlambat apabila melebihi batas tersebut. Ukuran ini sengaja dihitung sampai minutasi, bukan sampai putusan diucapkan, karena minutasi adalah titik berkas perkara dinyatakan selesai. Menurut alur perkara perdata banding yang dipublikasikan Pengadilan Tinggi Surabaya (n.d.), nomor register banding hanya diberikan kepada perkara yang persyaratan bandingnya lengkap, sedangkan berkas yang belum lengkap dimintakan kelengkapannya kepada pengadilan negeri. Putusan kemudian diminutasi oleh Panitera Pengganti, ditandatangani majelis hakim, dan diserahkan kepada Panitera Muda Perdata.

4.2 Tingkat Kepatuhan terhadap Batas Waktu Minutasi

Tabel 1 merangkum laporan bulanan SIPP Banding perkara perdata Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 2023 sampai 2025. Perkara yang masuk naik dari 858 pada 2023 menjadi 970 pada 2024 dan 1.025 pada 2025. Pada 2023, dari 875 perkara yang diputus, 857 perkara (97,94 persen) diminutasi pada bulan yang sama dengan putusan. Pada 2024 dan 2025, seluruh perkara yang diputus, yaitu 1.025 dan 1.029 perkara, tercatat diminutasi pada bulan putusan. Sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun turun dari 63 perkara pada Desember 2023 menjadi 8 perkara pada Desember 2024 dan 4 perkara pada Desember 2025.

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Perdata Banding, Pengadilan Tinggi Surabaya, 2023–2025

Tahun	Perkara masuk	Perkara diputus	Diminutasi	Rasio minutasi terhadap putus	Sisa akhir tahun (belum putus)
2023	858	875	857	97,94%	63
2024	970	1.025	1.025	100%	8
2025	1.025	1.029	1.029	100%	4

Sumber: Laporan bulanan SIPP Banding Mahkamah Agung (sipp-banding.mahkamahagung.go.id), diolah penulis

Perkara masuk naik sekitar 19 persen dari 2023 ke 2025, tetapi kinerja minutasi tidak menurun. Jumlah perkara yang sudah diputus namun belum diminutasi pada awal bulan juga turun dari rata-rata 8,0 perkara per bulan pada 2023 menjadi 3,1 pada 2024 dan 1,0 pada 2025. Namun, laporan bulanan hanya menunjukkan apakah putusan diminutasi pada bulan yang sama, sedangkan batas SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dihitung sejak perkara diregister. Menurut keterangan informan, sekitar 15 persen perkara per tahun melampaui batas tersebut, atau sekitar 85 persen selesai tepat waktu. Perbedaan ukuran ini dapat menjelaskan mengapa angka tersebut muncul meskipun minutasi bulanan hampir sempurna: keterlambatan dapat terjadi sebelum putusan, bukan pada tahap minutasi. Hal ini masih perlu dibuktikan dengan data per perkara.

Sebagai pembanding, laporan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (2024) mencatat bahwa pada 2023 pengadilan tinggi di seluruh Indonesia memutus 25.049 perkara banding, dengan 25.037 perkara selesai tepat waktu dan 12 perkara melampaui batas. Pada 2024, perkara perdata pada pengadilan tinggi yang diputus berjumlah 8.323 perkara, dengan 8.296 perkara tepat waktu dan 27 perkara terlambat, atau 99,68 persen (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2025). Taksiran sekitar 15 persen untuk Pengadilan Tinggi Surabaya jauh lebih tinggi daripada angka nasional tersebut. Selisih ini perlu diverifikasi, karena definisi tepat waktu dan cara penghitungannya dapat berbeda.

4.3 Penyebab Keterlambatan Minutasi

Literatur menunjukkan sedikitnya lima kelompok penyebab yang perlu diuji pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya. Pertama, kesiapan administrasi berkas. Aditya & Sari (2026) menyebut kurangnya kesiapan administrasi sebagai kendala kepaniteraan, sehingga berkas banding yang tidak lengkap dari pengadilan pengaju berpotensi menunda tahap akhir. Kedua, sumber daya manusia dan beban kerja.

Keterbatasan jumlah panitera dan beban kerja tinggi dilaporkan oleh Aditya & Sari (2026) serta Suwanda (2026). Ketiga, kendala teknis pada sistem elektronik. Suwanda (2026) mencatat gangguan SIPP sebagai pemicu keterlambatan, sedangkan Mustafa & Sulistyantoro (2024) menunjukkan bahwa tahapan e-Court yang belum dijalankan maksimal mengurangi efektivitasnya.

Keempat, koordinasi antarpihak. Suwanda (2026) menemukan koordinasi antarlembaga yang belum optimal sebagai sumber penundaan, dan pada perkara banding bentuk padanannya adalah koordinasi antara pengadilan pengaju, majelis hakim tinggi, dan kepaniteraan. Kelima, faktor norma. Mahardika et al. (2026) menyimpulkan bahwa ketiadaan batas waktu yang tegas membuka ruang penundaan berulang; pada konteks minutasi, hal ini relevan jika pelampauan batas tiga bulan tidak diikuti konsekuensi yang jelas.

Keterangan informan menunjukkan dua penyebab utama keterlambatan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pertama, gangguan jaringan, yang sejalan dengan temuan Suwanda (2026) tentang gangguan SIPP, temuan Mustafa & Sulistyantoro (2024) tentang kendala pelaksanaan e-Court, serta temuan Makturidi et al. (2022) tentang server e-Court yang sering error. Kedua, pengadilan negeri tertentu menginput atau mengirim perkara pada jam di luar standar sehingga pencatatan perkara masuk tidak sesuai ketentuan; ini merupakan masalah koordinasi antarpengadilan seperti yang diidentifikasi Suwanda (2026). Faktor beban kerja tidak tampak dominan, sebab perkara masuk naik sekitar 19 persen dari 2023 ke 2025 sementara minutasi tetap mengikuti jumlah putusan dan sisa perkara menurun. Kedua penyebab utama tersebut bersifat teknis dan administratif.

4.4 Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Suwanda (2026) menggambarkan keterlambatan peradilan sebagai kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik. Kerangka yang sama dapat dipakai untuk membaca hasil penelitian ini: batas tiga bulan pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 adalah norma, sedangkan data pada Tabel 1 dan keterangan tentang keterlambatan adalah praktiknya. Pada tahap minutasi, praktik di Pengadilan Tinggi Surabaya sudah mendekati norma. Selisih yang tersisa, sekitar 15 persen menurut keterangan informan, bersumber dari faktor teknis dan koordinasi, sehingga perbaikan perlu diarahkan tidak semata pada tahap minutasi.

4.5 Upaya Perbaikan

Berdasarkan literatur dan keterangan yang diperoleh, upaya yang dapat dipertimbangkan meliputi pemantauan minutasi secara berkala melalui SIPP agar perkara yang mendekati batas waktu segera ditindaklanjuti, penguatan jaringan yang menopang SIPP dan e-Court, serta penyeragaman jam input dan pengiriman berkas banding oleh pengadilan negeri melalui koordinasi dan pembinaan. Julianto et al. (2025) melaporkan bahwa e-Court memangkas waktu penyelesaian berkas banding, Suwanda (2026) merekomendasikan pelatihan berkala dan penguatan pengawasan, dan Mahardika et al. (2026) menekankan perlunya pengaturan batas waktu yang lebih tegas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menilai kepatuhan terhadap batas waktu minutasi perkara perdata banding di Pengadilan Tinggi Surabaya periode 2023 sampai 2025 dengan batas tiga bulan menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Data SIPP menunjukkan bahwa minutasi pada tahap akhir berlangsung tepat waktu: seluruh perkara yang diputus pada 2024 dan 2025 diminutasi pada bulan putusan, dan pada 2023 sebesar 97,94 persen. Menurut keterangan informan, sekitar 15 persen perkara per tahun masih melampaui batas tiga bulan, dengan penyebab utama gangguan jaringan dan pengiriman perkara oleh pengadilan negeri tertentu di luar jam standar. Dengan demikian, minutasi di Pengadilan Tinggi Surabaya pada umumnya tepat waktu, tetapi belum sepenuhnya patuh terhadap batas tiga bulan.

Disarankan agar Kepaniteraan Muda Perdata memantau minutasi secara berkala melalui SIPP, berkoordinasi dengan pengadilan negeri agar perkara banding diinput dan dikirim pada jam standar, serta memastikan jaringan yang stabil. Penelitian selanjutnya perlu menghitung keterlambatan langsung dari tanggal register dan tanggal minutasi setiap perkara agar angka sekitar 15 persen dapat diverifikasi, dan dapat membandingkan beberapa pengadilan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, R. Ardi Koentjoro, S.H., C.N., M.H., serta staf dan panitera Kepaniteraan Muda Perdata atas informasi dan data yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, R. B., & Sari. (2026). Tinjauan yuridis tugas dan peranan Panitera Pengganti dalam perwujudan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan (Studi di Pengadilan Negeri Batusangkar). SMBLJ (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), 4(2), 444–452. https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/7242/pdf

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (2024). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2023. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/Cetak_LKJ_th._2023_2c1d1.pdf

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (2025). Laporan kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2024. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://badilum.mahkamahagung.go.id/images/LKJIP_BADILUM_2024_27_Februari_2025_9d34a.pdf

Fadhila, M. R., & Mediawati, N. F. (2025). Tenggang waktu penyelesaian perkara di pengadilan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 [Preprint]. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/7002/50178/56266

Julianto, I., Aryati DPW, I., & Ismiyanto. (2025). Tinjauan hukum beracara melalui sistem e-court di Pengadilan Negeri Wonogiri. Jurnal Serambi Hukum, 18(1). https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/1255/809

Mahardika, C. H. Y., Adi, R. O. S., & Simarmata, A. S. H. (2026). Ketiadaan batas waktu dalam peradilan perdata dan dampaknya terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Konstitusi, 3(2). https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/download/1596/1327/8468

Makturidi, M. G., Ahyani, H., & Muharir. (2022). Inovasi administrasi perkara perdata secara e-court di era 4.0. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 36–49. https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/1192/869

Mustafa, A. H., & Sulistyantoro, H. (2024). Efektivitas sistem e-court terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1(3), 263–273. https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.553

Pengadilan Tinggi Surabaya. (n.d.). Alur perkara perdata banding dari Pengadilan Negeri di Jawa Timur ke Pengadilan Tinggi Surabaya. https://www.pt-surabaya.go.id/?page_id=24

Soimah, R., & Yuliawan, I. (2024). Analisis mengenai kebijakan ecourt dalam sistem pelayanan publik. Rampai Jurnal Hukum, 3(2), 93–104. https://jurnal.unw.ac.id/index.php/rjh/article/download/3759/2814

Suwanda, D. A. (2026). Analisis permasalahan keterlambatan proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. SMBLJ (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), 4(2), 322–332. https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/7352/pdf